

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa lembaga keuangan juga meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.¹ Mayoritas masyarakat menggunakan lembaga keuangan demi tercapainya kebutuhan dan kelancaran dalam perekonomiannya.

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*. Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat yang luas.²

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara penjual dan pembeli.³ Pembiayaan *Murabahah* yang sistemnya tidak menerapkan sistem bunga akan tetapi margin, memang ada kemungkinan

¹ Nanik Eprianti. *Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat NPF*. Jurnal ekonomi dan keuangan syariah vol. 3 No. 2 Juli 2019. 252.

² Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005). 51-52.

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam : Analisis Faqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perada, 2004), 103.

besar peluang terjadinya pembiayaan bermasalah yang mana debitur tidak mampu membayar dan melunasi pembiayaan yang diterima sesuai waktu yang telah disepakati. Selain itu calon nasabah harus mengikuti prosedur yang baik dan benar.

Prosedur pemberian pembiayaan adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum suatu pembiayaan diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan, yang mana tidak jauh beda dengan bank lainnya. Yang membedakan perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank.⁴ Selain itu kinerja pembayaran pinjaman anggota juga penting untuk diperhatikan karena hal tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan lembaga keuangan. Tingkat pembayaran kembali (*repayment rate*) anggota dapat dilihat dari kolektibilitas pembiayaannya.⁵

Menurut ketentuan pasal 12 ayat (3) peraturan BI No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, kualitas kredit dibagi menjadi lima kolektibilitas, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.⁶ Lembaga keuangan harus berusaha mengupayakan kolektibilitas pembiayaan pada kategori macet bisa mencapai angka minimum, karena hal tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan lembaga keuangan dalam mengelola usahanya.

⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali, 2014), 143.

⁵ Viola Nurahma Putri dan Bayu Arie Fionta, *Analisis Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas pembiayaan*. Jurnal ekonomi syariah teori dan terapan. vol. 6 No. 10 Oktober 2019. 2042.

⁶ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014). 66.

Seiring dengan perjalanan waktu, tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga keuangan akan dihadapi pada permasalahan resiko. Salah satu jenis resiko yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan pada umumnya adalah resiko dalam pembiayaan. Resiko ini terjadi akibat pihak lembaga keuangan kurangnya pengawasan dan sedangkan dari pihak anggota di sebabkan adanya unsur kesengajaan, artinya anggota tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya kepada lembaga keuangan. Oleh karenanya itu, di dalam memberikan fasilitas pembiayaan, setiap lembaga keuangan harus aktif melaksanakan prinsip kehati-hatian, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan.⁷

Dalam mengantisipasi terjadinya resiko pembiayaan bermasalah/macet yakni dengan melakukan analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dari bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, lembaga keuangan dapat memberikan tinggi rendahnya resiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak lembaga keuangan dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus ke dalam perjanjian pembiayaan).⁸

⁷ Lindryani Sjojfan, "Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah", *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2015), 2.

⁸ *Ibid.*

Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh lembaga keuangan syariah agar tidak salah memilih menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Dalam menilai kriteria pembiayaan hendaknya juga dilihat sisi hambatan atau rintangan yang akan mengganggu kelancaran dan kelangsungan usaha nasabah yang bersangkutan. Analisa pembiayaan usaha nasabah adalah salah satu syarat utama dalam pengajuan usulan pembiayaan. Pendekatan ini tidaklah merupakan hal yang pelik. Pada akhirnya pengalaman dan kemampuan pengkaji melakukan proses pemikiran yang logis dan menyeluruh dalam melakukan analisa akan sangat menentukan dalam merekayasa suatu rekomendasi usulan pembiayaan.⁹

Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dilakukan oleh *Account Officer* atau bahkan dapat pula berupa *committee* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. *Account officer* dituntut memiliki keahlian dan keterampilan, baik teknis maupun operasional, serta memiliki penguasaan pengetahuan yang bersifat teoritis. *Account officer* yang baik telah terbiasa dengan berbagai barang yang lazim digunakan untuk menganalisis, mengetahui cara-cara menganalisis, memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek ekonomi keuangan, manajemen, hukum, dan teknis, serta memiliki wawasan yang luas mengenai prinsip-prinsip pembiayaan.¹⁰

⁹ Zulkifly, Rusby. *Manajemen perbankan syariah* (Pekanbaru: KDT, 2017). 10.

¹⁰ Buchari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen bisnis syariah* 272

Beberapa prinsip dasar yang dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economy*). Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh lembaga keuangan syariah agar tidak salah memilih menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.¹¹

Prinsip 5C merupakan penilaian kelayakan tentang pengajuan permohonan pembiayaan dengan kata lain merupakan penilaian layak tidaknya mendapatkan pembiayaan.¹² Secara umum, kajian 5C ini dapat dijadikan patokan penilaian untuk merealisasikan pemberian pembiayaan, pada prinsipnya faktor 5C ini sebagai antisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan.

Menurut kepala KSPPS BMT NU Cabang Galis bapak Imam Maulidi, beliau mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang banyak diminati, hal ini dibuktikan dengan peningkatan anggota pembiayaan *murabahah* disetiap tahunnya. Dalam akad *murabahah* ini pada umumnya sistem pembayaran dilakukan secara cicilan atau angsuran dalam kurun waktu yang telah disepakati. Sistem cicilan tersebut tentu saja akan menimbulkan resiko, karena sistem angsuran tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Meskipun nasabah pada pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan namun tidak meningkatkan pembiayaan bermasalah, artinya pembiayaan kategori kurang

¹¹ Ismail. *Perbankan syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 119-110.

¹² Juhaya, S. Pradja, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 222.

lancar, diragukan dan macet sedikit.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis sangat memperhatikan unsur kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian digunakan untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis menganalisa calon nasabah dengan menggunakan penilaian 5C (*Character, capacity, capital, collateral dan condition of economy*).

Maka berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan murabahah pada BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan. Apakah sudah berjalan secara efektif dan sesuai dengan yang diinginkan. Permasalahan ini akan peneliti uraikan dalam sebuah penelitian yang berjudul ***“Penerapan Prinsip 5c Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan”***.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka fokus penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan?
2. Bagaimana analisis penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan?

¹³ Imam Maulidi, *Kepala Cabang di KSPPS BMT Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan*, wawancara langsung (25 Juli 2023).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan.
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil peneliti ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan akhir perkuliahan dan akan menambah wawasan, ilmu serta pengalaman keilmuan dalam melakukan penelitian.

b. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi referensi kepada mahasiswa/mahasiswi, baik untuk tugas maupun untuk penelitian selanjutnya khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Bagi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi serta masukan bagi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan dalam menerapkan 5C dalam memberikan pembiayaan *murabahah* dengan lebih baik lagi untuk menunjang kegiatan usahanya.

d. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan penjelasan serta pengetahuan bagi masyarakat umum untuk mulai menggunakan jasa bank dan memberikan wawasan serta penjelasan bagi pelaku usaha pada umumnya tentang pentingnya penerapan 5C dalam mengembangkan usahanya.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kekaburan makna maka dalam penelitian ini ada beberapa kata yang harus diartikan secara operasional agar terlepas dari kekaburan makna judul penelitian ini, yaitu penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan.

1. Prinsip 5C merupakan penilaian kelayakan kepada calon anggota, layak atau tidaknya calon anggota tersebut dalam menerima pembiayaan.
2. Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati bank syariah dengan nasabah.¹⁴

¹⁴Binti Nur Asiyah, *Bank Syariah*. 233.

3. KSPPS BMT NU adalah sebuah lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi simpan pinjam.

Berdasarkan penjelasan dan penegasan diatas, maka yang jadi pembahasan ini adalah prinsip 5C yang diterapkan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan dalam mengurangi atau meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah.

F. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari adanya kajian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dari kajian kerangka teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta digunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah.

1. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Jumarni dan Lilis Sariyani pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Urgensi Prinsip 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition*) dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan (Studi Pada BMT As’Adiyah Sengkang)”. Dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dimana data yang dikumpulkan berupa data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C sangat penting dalam menilai kelayakan pembiayaan calon nasabah. Karena dengan penerapan prinsip 5C berdampak pada keberhasilan suatu pembiayaan. Penerapan prinsip 5C

adalah salah satu meminimalisir resiko yang dihadapi baik resiko yang dihadapi nasabah maupun resiko yang tidak terduga.¹⁵

2. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Qomariyah pada tahun 2015 yang berjudul tentang “Analisis Aplikasi 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition and Collateral*) pada Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Ukhuw Persada”. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dimana data yang dikumpulkan berupa data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah pembiayaan di BMT Ukhuwah Persada Mandiri merasa sangat senang melakukan pembiayaan murabahah karena prosesnya cepat dan mudah. Itu membuat pelanggan memiliki itikad baik untuk membuat pembayaran angsuran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Faktor yang mendasari diterapkannya analisa 5C pada pembiayaan murabahah adalah banyaknya pengajuan pembiayaan murabahah yang terjadi di BMT MUP. Segi yang menonjol dari penilaian yaitu segi *Character* karena cara serta proses pembiayaan yang mudah menjadikan nasabah mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran tepat pada waktunya.¹⁶
3. Peneliti terdahulu yang ditulis oleh Sukma Dewi Anggraini dan Ira Widyastuti pada tahun 2020 tentang “Pengaruh Konsep 5C Terhadap

¹⁵Jumarni, Lilis Sariani “Analisis Urgensi Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT As’Adiyah Sengkang)” (Jurnal Perbankan Syariah & Keuangan, Vol. 1 No. 1, 2021), hlm 51.

¹⁶Qomariyah. “Analisis Aplikasi 5C (*Character, Capacity, Capital, Conditional and Collateral*) pada Pembiayaan Murabahah DI BMT Mandiri Ukhuwah Persada”, (Jurnal El-Qist, Vol 05, No. 2 Oktober 2015). Hlm. 1122-1123.

Keputusan Pemberian Kredit pada Unit Usaha Simpan Pinjam KUD Karya Mukti Kuamang Kuning Muara Bungo”. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat statistik (data angka) dan bertujuan untuk menguji hipotesis dengan format hubungan kausal. Hasil uji secara simultan disimpulkan bahwa konsep 5C berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit pada Unit Usaha Simpan Pinjam KUD Karya Mukti di Kuamang Kuning. Sedangkan hasil uji secara persial menunjukkan bahwa variabel *character* berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit, variabel *capacity* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit, variabel *capital* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit, variabel *collateral* berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit, variabel *conditio of economy* berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit.¹⁷

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Jumarni dan Lilis Sariani (2021)	Analisis Urgensi Prinsip 5C (<i>Character</i> ,	Sama-sama menggunakan metode	Penelitian yang akan peneliti lakukan lebih

¹⁷ Anggraini, Sukma Dewi dan Ira Widyastuti “Pengaruh Konsep 5C Terhadap Keputusan Pemberian Kredit pada Unit Usaha Simpan Pinjam KUD Karya Mukti Kuamang Kuning Muara Bungo”, (Jurnal BMAJ, Vol 3, No. 2, Oktober 2020), hlm 158.

		<i>Capacity, Collateral, Capital, Condition</i>) dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan (Studi Pada BMT As'Adiyah Sengkang.	pendekatan kualitatif deskriptif, fokus utamanya tentang prinsip 5C dan objeknya sama-sama di Koperasi/BMT.	fokus kepada pembiayaan <i>murabahah</i> objeknya di BMT NU Jawa Timur sedangkan dalam penelitian terdahulu berfokus pada semua Pembiayaan objeknya di BMT As'Adiyah Sengkang.
2	Qomariyah (2015)	Aanalisis Aplikasi 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Conditional and Collateral</i>) pada Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Ukhuw Persada.	Sama-sama meneliti tentang prinsip 5C pada pembiayaan murabahah dan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif.	Penelitian yang akan diteliti objeknya di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan sedangkan penelitian terdahulu objeknya di BMT Mandiri Ukhuw Persada.
3	Sukma Dewi Anggraini dan Ira Widyastuti (2020)	Pengaruh Konsep 5C Terhadap Keputusan Pemberian Kredit pada Unit Usaha Simpan Pinjam KUD Karya Mukti Kuamang Kuning Muara Bungo.	Sama-sama meneliti tentang prinsip 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition Of Economy</i>).	Penelitian terdahulu berfokus disemua produk kredit di Unit Usaha Simpan Pinjam KUD Karya Mukti Kuamang Kuning Muara Bungo, sedangkan peneliti hanya fokus di pembiayaan murabahah yang ada di BMT NU Jawa Timur Cabang Galis

				Pamekasan.
--	--	--	--	------------

Selain penelitian yang telah penulis sebutkan diatas, tidak menutup kemungkinan masih ada penelitian mengenai prinsip 5C dalam pemberian kredit ataupun pembiayaan namun, penulis masih belum menemukan penelitian mengenai Penerapan Prinsip 5c Dalam Pemberian Pembiayaan *Murabahah* Pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan.